

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa setiap tindakan pemerintah ataupun rakyatnya berdasarkan hukum dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku. Negara hukum adalah negara yang menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum, dimana hukum di junjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan.

Sebagai negara hukum salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana terdapat pada Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 yang rumusannya sebagai berikut:

“...Dan untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia...”

Untuk melaksanakan tujuan diatas pemerintah memerlukan dana atau anggaran, salah satu dana tersebut berasal dari hasil pemungutan pajak.

Dasar pemungutan pajak oleh negara diatur dalam pasal 23A UUD 1945 “bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang”.

Pengaturan pajak yang tertuang pada Pasal 23A UUD 1945 hanya bersifat pokok-pokok saja. Untuk pengaturan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang pajak tersendiri. Salah satu undang-undang pajak yaitu mengenai Pajak Penghasilan.

Pemungutan pajak penghasilan dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang ini diubah dan disempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan yang terbaru pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU HPP).

Dalam penjelasan Pasal 1 UU PPh, Pajak Penghasilan didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima dalam satu tahun. Menurut Suandy dalam bukunya mendefenisi pajak penghasilan sebagai pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.¹ Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.

Orientasi pemungutan pajak penghasilan adalah pada pengenaan penghasilan seorang subjek pajak. Lebih lanjut didalam UU HPP mengatur mengenai subjek, objek dan kewajiban PPh. Menurut pasal 2 ayat (1) UU HPP subjek pajak adalah:

1. Orang Pribadi
2. Warisan Yang Belum Terbagi sebagai satu kesatuan
3. Badan

¹ Erly Suandy, 2011, "*Hukum Pajak*", Salemba Empat, Jakarta, hlm.43.

4. Bentuk Usaha Tetap

Dalam penjelasan pasal ini, orang pribadi sebagai subjek pajak adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun luar Indonesia, termasuk orang asing di Indonesia. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4) UU HPP menjelaskan bahwa:

“Subjek pajak dalam negeri meliputi:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
- c. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Subjek pajak luar negeri meliputi:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia; dan
- b. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.”

Dasar pengenaan pajak adalah nilai dalam bentuk uang yang digunakan sebagai acuan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Untuk wajib pajak dalam negeri, dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak sedangkan untuk wajib pajak luar negeri, dasar pengenaan pajak adalah penghasilan bruto.² Pemotongan Pajak Penghasilan terhadap Tenaga Kerja Asing, baik yang didasarkan pada Pasal 21 maupun Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan oleh pihak pemberi kerja yang memberikan pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, maupun bentuk pembayaran lainnya sebagai kompensasi atas jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

² Aristanti Widyaningsih, 2011, *Hukum Pajak Dan Perpajakan Dengan Pendekatan MindMap*, Alfabeta.hlm.229.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Asing diartikan sebagai warga negara asing yang memiliki visa dengan tujuan untuk bekerja di wilayah Indonesia. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa warga asing diwajibkan memiliki visa agar dapat bekerja secara legal di Indonesia. Selanjutnya, menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, visa merupakan suatu keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang perwakilan Republik Indonesia, yang berisi persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia serta menjadi dasar dalam pemberian izin tinggal.

Perusahaan sebagai pemberi kerja bagi tenaga kerja asing wajib mengikatnya melalui perjanjian kerja yang menimbulkan hubungan kerja, yaitu hubungan antara pekerja dan pemberi kerja yang terbentuk setelah dibuatnya perjanjian antara keduanya, di mana pekerja menyatakan kesediaannya untuk bekerja kepada pemberi kerja dengan menerima upah, dan pemberi kerja menyatakan kesediaannya untuk mempekerjakan pekerja dengan memberikan upah³. Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri maupun Subjek Pajak Luar Negeri, tergantung pada lamanya warga negara asing tersebut berada di Indonesia, yaitu apakah melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau tidak melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.⁴

Pemerintah juga menetapkan aturan terkait jabatan-jabatan yang tidak diperbolehkan untuk diisi atau diduduki oleh tenaga kerja asing, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing. Dalam

³ Riska Aulia, Belicia Widhyana Yulia Putri, Rasji, 2023, "Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Tenaga Kerja Asing di Indonesia", Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 2, 2023

⁴ Henry Ramadhan, "Pajak Penghasilan Terhadap Tenaga Kerja Asing sebagai Subyek Hukum Pajak" Media Iuris Vol 1 No. 2, 2018, hlm.271

keputusan tersebut, terdapat sebanyak 19 jabatan, antara lain manajer personalia, pengelola sumber daya manusia, hingga staf hukum internal, yang tidak diperkenankan untuk diisi oleh TKA. Namun, jabatan sebagai atlet profesional, pelatih, atau konsultan teknis olahraga tidak termasuk dalam daftar larangan, sehingga pemain asing masih dapat direkrut oleh klub sepak bola profesional di Indonesia.

Dalam penggunaan tenaga kerja asing oleh pemberi kerja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sebelum memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (selanjutnya disebut IMTA), pemberi kerja yang bermaksud mempekerjakan tenaga kerja asing wajib terlebih dahulu menyusun dan mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut RPTKA) kepada Kementerian Ketenagakerjaan. RPTKA berisi jabatan yang akan diisi TKA, durasi kerja, lokasi kerja, serta rencana alih teknologi ke tenaga kerja lokal. RPTKA yang disahkan menjadi dasar hukum pemberian IMTA serta pendaftaran TKA ke dalam sistem perpajakan nasional.

Dalam perpajakan, IMTA ini menunjukkan adanya niat untuk menetap dan hubungan kerja resmi di Indonesia, sehingga menjadi dasar yang kuat untuk mengklasifikasikan tenaga kerja asing tersebut sebagai wajib pajak dalam negeri apabila memenuhi syarat durasi tinggal. Tenaga kerja asing akan menjadi subjek pajak dalam negeri apabila telah tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau menunjukkan niat untuk menetap di Indonesia, misalnya melalui kontrak kerja dan kepemilikan IMTA. Apabila tidak memenuhi ketentuan, maka diklasifikasikan sebagai subjek pajak luar negeri.

Pengenaan pajak penghasilan atas pemain asing dilakukan dengan dengan sistem pemotongan pajak *whithholding system* oleh pemberi kerja. Pemberi kerja bertanggung jawab memotong pph setiap bulan dari penghasilan yang dibayarkan, dan menyetorkannya ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Di Indonesia menganut asas domisili dalam pengenaan pajaknya, artinya kewajiban perpajakan ditentukan oleh tempat tinggal atau keberadaan fisik di Indonesia, bukan oleh status kebangsaan seseorang. Oleh karena itu, warga negara asing yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak alam negeri wajib membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia. Pihak yang berwenang memungut dan mengawasi pemungutan pajak penghasilan atas pemain asing adalah Direktorat Jenderal Pajak dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kota Padang merupakan salah satu kota yang juga terdapat warga negara asing yang tinggal atau menetap dan mempunyai penghasilan. Warga negara asing sebagai tenaga asing yang bekerja serta mendapatkan upah atau penghasilan di Kota Padang wajib untuk memenuhi kewajiban perpajakan atas penghasilan yang didapatnya. Salah satunya Persatuan Sepak Bola Semen Padang (selanjutnya disebut dengan Semen Padang FC) yang menggunakan pemain asing dalam klubnya. Pemain asing bekerja pada klub yang mempekerjakan atau mengontraknya tergantung dengan perjanjian yang ada dalam kontrak kerja yang sebelumnya telah disepakati klub dan pemain itu sendiri.

Semen Padang FC merupakan salah satu klub sepak bola Indonesia yang ikut berkompetisi di liga Indonesia. Semen Padang FC dikelola oleh sebuah perusahaan bernama PT Kabau Sirah Semen Padang (PT KSSP). Semen Padang FC memiliki pemain sepak bola yang tidak hanya dari dalam negeri saja tetapi juga berasal dari luar negeri. Saat ini, Semen Padang FC memiliki 7 (tujuh) pemain sepak bola asing

dalam skuad mereka untuk Liga 1 Tahun 2024-2025. Semen Padang FC sedang dalam proses melengkapi kuota maksimal 8 (delapan) pemain asing yang diizinkan oleh regulasi liga.⁵

Berdasarkan aturan dari Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ferry Paulus mengatakan Pemain asing yang bisa bermain (untuk setiap klub Liga 1) itu sesuai regulasi ada 8 (delapan) pemain, bebas dari negara apapun baik itu dari Asia maupun yang bukan Asia. Nanti ada 8 (delapan) pemain asing di daftar susunan pemain, 6 (enam) pemain bermain, lalu 2 (dua) lagi (cadangan) hanya bisa menggantikan pemain asing lain.⁶

Adapun 8 (delapan) pemain asing Semen Padang FC adalah:



No	Nama Pemain	Negara Asal
1	Jan Carlos Vargas	Panama
2	Charlie Scott	Inggris
3	Kenneth Ngwoke	Nigeria
4	Cornelius Stewart	St. Vincent & Grenadines
5	Tin Martic	Kroasia
6	Kim Min-kyu	Korea Selatan
7	Ryohei Michibuchi	Jepang

⁵ Skor.id, *Semen Padang Lengkapi Kuota 8 Pemain Asing di Liga 1 2024-2025*, <https://skor.id/post/semn-padang-lengkapi-kuota-8-pemain-asing-di-liga-1-2024-2025>, di akses pada 28 Oktober 2024 pada pukul 22.07

⁶ Tempo, *"Aturan Pemain Asing Liga 1 2024-2025 Sudah Diputuskan: Tiap Klub Bisa Kontrak 8 Orang, 6 yang Bermain"*, <https://www.tempo.co/sepakbola/aturan-pemain-asing-liga-1-2024-2025-sudah-diputuskan-tiap-klub-bisa-kontrak-8-orang-6-yang-bermain-45558>, di akses pada 30 Januari 2025 pada pukul 18.17

8	Bruno Dybal	Brasil
---	-------------	--------

Sumber: Semen Padang FC, Februari 2025

Kontrak pemain asing sepak bola di Indonesia umumnya berlangsung selama satu musim kompetisi yaitu sekitar 6 hingga 12 bulan. Namun ada juga pemain yang mendapatkan kontrak lebih panjang, tergantung pada kesepakatan antara klub dan pemain. Dilihat dari lamanya kontrak Semen Padang FC dengan pemain sepak bola asing dapat diketahui pemain asing di Semen Padang FC merupakan subjek pajak dalam negeri. Dengan statusnya sebagai wajib pajak dalam negeri berarti pemain sepak bola asing di Semen Padang FC mempunyai kewajiban perpajakannya untuk membayar pajak atas penghasilan yang didapatnya.

Merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang UU HPP, subjek pajak orang pribadi dalam negeri akan menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima ataupun memperoleh penghasilan besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Sementara itu, subjek pajak badan dalam negeri berstatus sebagai Wajib Pajak sejak saat pendiriannya atau sejak menetapkan kedudukan di wilayah Indonesia. Adapun subjek pajak luar negeri, baik perorangan maupun badan, secara langsung menjadi Wajib Pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan dari Indonesia melalui suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.⁷

Berdasarkan fakta masih sering ditemukan adanya tenaga kerja asing yang

⁷ Waluyo Hanjarwadi, <https://www.pajak.com/pajak/kewajiban-wajib-pajak-dalam-negeri-dan-luar-negeri/>, di akses pada 30 Januari 2025 pada pukul 19.01

statusnya wajib pajak dalam negeri meninggalkan Indonesia sebelum melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu pelaporan Surat Pemberitahuan (selanjutnya disebut dengan SPT) Kepada Dirjen Pajak melalui KPP Pratama ditempat domisili si wajib pajak tersebut.⁸ Karena adakalanya si tenaga kerja asing sudah meninggalkan Indonesia, tanpa terlebih dahulu melaksanakan kewajiban perpajakannya kepada pengguna jasa tenaga kerja asing untuk membuat laporan perpajakan tenaga kerja asing tersebut.

Sebagai wajib pajak dalam negeri mempunyai kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak terutang dalam satu tahun pajak. Dilihat dari fakta di lapangan masih adanya tenaga kerja asing statusnya sebagai wajib pajak dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan di Persatuan Sepak Bola Semen Padang yang menggunakan pemain asing didalam klubnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin mengkaji dan menuangkan masalah tentang pemungutan pajak penghasilan terhadap pemain sepak bola asing dalam suatu skripsi yang berjudul: **“PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING PEMAIN SEPAK BOLA DI PERSATUAN SEPAK BOLA SEMEN PADANG”**

B. Rumusan Masalah

⁸ Gusminarti dan Alfi Thoriq Al Hasan, 2024, *“Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Bagi Tenaga Kerja Asing yang Bekerja Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja”* Makalah disampaikan Pada Seminar Tanggal 21-23 Oktober 2024

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Pemain Sepak Bola Asing di Persatuan Sepak Bola Semen Padang?
2. Bagaimana Mekanisme Penggunaan Pemain Asing di Persatuan Sepak Bola Semen Padang?
3. Bagaimana Upaya Peningkatan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pemain Asing di Persatuan Sepak Bola Semen Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penerapan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Pemain Sepak Bola Asing di Persatuan Sepak Bola Semen Padang.
2. Untuk mengetahui Mekanisme Penggunaan Pemain Asing di Persatuan Sepak Bola Semen Padang.
3. Untuk mengetahui Upaya Peningkatan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pemain Asing di Persatuan Sepak Bola Semen Padang.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Dari hasil penelitian diharapkan dapat berguna dan bermanfaat terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan terkhusus hukum administrasi negara

- b) Diharapkan dapat menambah referensi dalam analisa hukum yang berkaitan dengan Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Pemain Sepak Bola Asing.

2. Manfaat praktis

- a) Hasil penelitian ini bagi peneliti dapat mengasah kemampuan alam analisa berpikir dan mempertajam penalaran sehingga dapat memperluas wawasan serta menambah ilmu pengetahuan.
- b) Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum dan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Pemain Sepak Bola Asing.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti guna menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademis maupun praktis, baik yang berkaitan dengan asas-asas hukum, norma-norma hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, maupun yang berkaitan dengan realitas hukum yang terjadi di masyarakat.⁹ Untuk memperoleh data yang konkret dalam penelitian ini, tentunya diperlukan metode-metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti guna menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum dalam

⁹ Zainudin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.19.

masyarakat, yang tercermin dalam perilaku hukum masyarakat.¹⁰ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Pemain Sepak Bola Asing di Persatuan Sepak Bola Semen Padang.

Topik atau objek yang diteliti dalam penelitian yuridis empiris menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:

- a. Masalah efektivitas aturan hukum;
- b. Kepatuhan terhadap terhadap aturan hukum;
- c. Peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum;
- d. Implementasi aturan hukum;
- e. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya;
- f. Pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum

Jadi dapat disimpulkan bahwa, penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dengan sifat ini, fakta-fakta dan permasalahan yang ditemukan dikaitkan dengan teori hukum yang bersesuaian. Adapun sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Pemain Sepak Bola Asing Di Persatuan Sepak Bola Semen Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis Data

Dalam penelitian yuridis empiris ini menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder.

¹⁰ Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 45.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung di lapangan terkait dengan permasalahan dan didapat secara langsung dari sumber di lapangan yaitu responden dan informan yang ditemui pada lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, mengutip, dan membaca buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau dengan kata lain mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perundang-Perundangan.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

- h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
- i) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang dapat mendukung dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh para sarjana atau ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan, atau literatur-literatur lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum dan bahan hukum yang diperoleh dari internet.

b. Sumber Data

Sumber data yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan atau dikenal dengan istilah *Library Research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mendapatkan sumber data dari bacaan buku dan/atau tulisan-tulisan yang bersifat ilmiah, yang berkaitan erat dengan kajian ini.¹¹ Sumber data dari penelitian ini dilakukan Perpustakaan Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

¹¹ Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk mendapatkan sumber data yang dibutuhkan. Data lapangan diperoleh dari informasi dan data dari responden yang dikumpulkan dengan menggunakan *purposive sampling*. Pada penelitian ini dilakukan pada Semen Padang FC.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, dengan mengumpulkan data dan informasi dari dokumen atau bahan Pustaka. Data yang diperlukan sudah tertulis oleh orang lain atau suatu lembaga dengan kata lain datanya sudah matang dan disebut dengan data sekunder.¹² Laporan dan dokumen lainnya disebut sebagai dokumen dalam arti sempit.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung (lisan) dari responden guna memperoleh informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Wawancara dilakukan secara sistematis dan memiliki nilai validitas dan reliabilitas dalam rangka kegiatan ilmiah. Kegiatan wawancara dilakukan terhadap pihak manajemen klub Semen Padang FC.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data


Pengolahan data merupakan proses pengorganisasian data yang sudah terkumpul sedemikian rupa menjadi data yang mudah dibaca dan dipahami. Dalam penelitian ini penulis menggunakan proses editing. Editing adalah proses penelitian

¹² Rianto Adi, 2010, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 61.

kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data. Melalui editing dapat meningkatkan reliabilitas dari data yang hendak dianalisis.¹³ Catatan informasi dari proses wawancara akan diolah dengan meneliti kembali catatan tersebut guna mengetahui apakah catatan itu sudah cukup baik untuk diproses selanjutnya.

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data. Untuk menganalisis data dapat dilihat berdasarkan sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti pada tahap pengumpulan data. Analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode analisis data yang diterapkan untuk aspek-aspek normatif melalui pendekatan deskriptif analitis. Proses ini dilakukan dengan menguraikan data yang telah dikumpulkan dan menghubungkannya satu sama lain untuk memperoleh kejelasan mengenai suatu kebenaran, atau sebaliknya, menghasilkan gambaran baru atau memperkuat gambaran yang sudah ada.



¹³ Amirrudin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 168.